



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang Jaau, 03 Agustus 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Padang Ja'au, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Melao, 15 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/06/V/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 Mei 2022, dengan status perkawinan Perawan dan Jejaka;
2. Bahwa, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 orang anak, yang bernama Azril Al Malik, NIK 17010413052300001, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 13 Mei 2023, Laki-laki, Pendidikan Belum Sekolah, yang sekarang ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, lebih kurang selama 3 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal atau tidak menetap;
5. Bahwa, tempat tinggal terakhir antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Padang Ja'au, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
6. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak Desember 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, sejak bulan Agustus 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan orang tua Tergugat ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tiga bulan menikah Penggugat belum juga hamil;
  - b. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 yang disebabkan oleh orang tua Tergugat masih saja mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat berkata kasar terhadap Penggugat di depan orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak Desember 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Padang Ja'au, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
11. Bahwa, oleh karena Penggugat tergolong orang yang tidak mampu (miskin) dan Penggugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat mengajukan perkara secara Prodeo (Cuma-Cuma);
12. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Yoga Reza Utama bin Yarman) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara

## SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Manna telah membuat penetapan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 17 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penggugat;
- Memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya;
- Menyatakan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan Bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pino xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Bengkulu, Nomor 030/06/V/2022 Tanggal 23 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Padang Ja'au, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, kemudian terakhir pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Padang Ja'au, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hingga akhirnya berpisah;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Azril Al Malik, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun setelah 5 bulan menikah mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mempunyai pekerjaan

Hal. 5 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penghasilan, serta Penggugat pernah mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga oleh Tergugat;

- bahwa, saksi mendengar dan melihat sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 4 kali dan saksi juga melihat Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat saat pertengkaran tersebut;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bertemu dan tidak saling komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan saksi sendiri selaku bibi Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat untuk bersabar, namun Penggugat telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Dusun Padang Ja'au, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, dibawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, kemudian terakh ir pindah dan tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Dusun Padang Ja'au, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Azril Al Malik, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;
- bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena orang tua Tergugat terlalu ikut campur

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam hal tempat tinggal, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;

- bahwa, saksi sering mendengar dan melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saksi juga pernah melihat bekas memar di pipi Penggugat akibat ditampar oleh Tergugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya hingga sekarang tidak pernah bertemu dan tidak saling komunikasi lagi;
- bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena orang tua Tergugat sudah tidak mau lagi Tergugat bersatu dengan Penggugat sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 7 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan relaas panggilan untuk Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka oleh karenanya sekalipun Tergugat tidak pernah hadir datang menghadap di persidangan dan juga karena ketidakhadirannya itu tanpa suatu halangan hukum yang sah, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan tidak dihadiri Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat **P**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, maka oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat pada dasarnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya berjalan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai sering terjadi pertengkaran disebabkan orang tua Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat. Kemudian pada Desember 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Karena itu, jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Tergugat tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena perkara ini *lex specialis*

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah perkara perceraian, maka untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah dikaruniai seorang anak, bernama Azril Al Malik, dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, Tergugat malas bekerja sehingga tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, orang tua Tergugat terlalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam hal tempat tinggal, dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Desember 2022, hingga sekarang sudah lebih dari 1 tahun lamanya;
- bahwa upaya damai telah dilakukan pihak keluarga namun Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan selama itu suami-istri tidak berkeinginan memperbaiki kembali atau bersatu kembali dan tinggal bersama dalam suatu rumah tangga, maka hal ini merupakan petunjuk bahwa suami-istri tersebut sudah tidak ada niat untuk melanjutkan kehidupan rumah tangganya. Demikian juga dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2022 hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun, maka hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*marriage breakdown*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu sudah sulit dipersatukan kembali dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang diikuti terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justeru akan mendatangkan kemudlaratan, terutama bagi Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan qaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pdt.G/2024/PA.Mna, tanggal 17 Januari 2024, dan pada DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2024 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna tahun 2024;

Hal. 10 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Manna Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu 31 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1445 Hijriah oleh **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh **Joni, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM,

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H.**  
PANITERA SIDANG,

**Joni, S.H.I., M.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00

Hal. 11 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 0,00 (nol rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal.Putusan No.40/Pdt.G/2024/PA.Mna